

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024



**DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2020-2024 ini dapat terselesaikan.

Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2020-2024 ini disusun sebagai rencana pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari rencana pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2020-2024, yang didalamnya tertuang tujuan, sasaran, strategi kebijakan, serta memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan tahun 2024 kedepan.

Menyadari pentingnya Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, maka penyusunannya senantiasa melibatkan unit-unit pelaksana seperti Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Sosial Kota Pontianak guna mendapat masukan-masukan demi tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan kedepan.

Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2020-2024 ini hendaknya menjadi acuan pelaksanaan tugas dan kegiatan di Dinas Sosial Kota Pontianak.

Pontianak, Juli 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Landasan Hukum.....	3
1.3	Maksud dan Tujuan.....	7
1.4	Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN	8
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur.....	8
2.2	Sumber Daya.....	12
2.3	Kinerja Pelayanan.....	15
	Tabel II.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Pontianak....	16
	Tabel II.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kota Pontianak.....	17
2.4	Tantangan dan Peluang.....	18
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATRGIS	19
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah.....	19
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	21
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	27
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	29
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	31
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	41
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	41
	Tabel IV.1 Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Pontianak 2020-2024.....	43
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
5.1	Strategi.....	44
5.2	Arah Kebijakan.....	45
	Tabel V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	46
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
	Tabel VI.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Pontianak.....	48
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
	Tabel VII.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada	

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pontianak.....	52
BAB VIII PENUTUP.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Sosial Kota Pontianak, baik evaluasi Renstra maupun Renja Dinas Sosial Kota Pontianak.

Proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan penjabaran lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra dijabarkan ke dalam Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial Kota Pontianak yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar I.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan kedua atas Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak adalah:

1. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2021.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.
5. Penyesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja sesuai dengan Program/Kegiatan Dinas Sosial Kota Pontianak.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen perubahan kedua Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak tahun 2020-2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023 dan 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan kedua Dinas Sosial Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 131).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2020-2024 disusun dengan maksud menyelaraskan dokumen renstra dengan dokumen perencanaan lain agar penyelenggaraan urusan bidang sosial kewenangan daerah berjalan sesuai koridor.

Sedangkan tujuan Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah melakukan koreksi terhadap perubahan-perubahan aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi-kondisi tertentu. Koreksi dilakukan pada nomenklatur kegiatan serta hasil evaluasi dan rekomendasi terukur dari pihak berkompeten.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR

Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan unsur pelaksana bidang sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan, urusan sosial berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak mengacu pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak.

Fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
 - a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial;
4. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
5. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;

6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial;
- b. Perumusan rencana kerja dibidang sosial;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang sosial;
- d. Pengendalian dan pembinaan teknis dibidang sosial;
- e. Penyelenggaraan perizinan dibidang sosial;
- f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang sosial; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain dibidang sosial yang diberikan Walikota.

2. Sekretaris

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- b. Perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- d. Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- e. Pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- g. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan;

- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan dan keuangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial;
- b. Perumusan rencana kerja dibidang pemberdayaan Sosial;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan sosial;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang pemberdayaan sosial;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan sosial;
- f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pemberdayaan sosial;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan sosial;
- h. Pengelolaan administrasi dibidang pemberdayaan sosial;
- i. Pelaksanaan fungsi lain dibidang pemberdayaan sosial yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang bantuan dan jaminan sosial;
- b. Perumusan rencana kerja dibidang bantuan dan jaminan sosial;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang bantuan dan jaminan sosial;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang bantuan dan jaminan sosial;

- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang bantuan dan jaminan sosial;
 - f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang bantuan dan jaminan sosial;
 - g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang bantuan dan jaminan sosial;
 - h. Pengelolaan administrasi dibidang bantuan dan jaminan sosial; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain dibidang bantuan dan jaminan sosial yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - b. Perumusan rencana kerja dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - h. Pengelolaan administrasi dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Kepala Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis
- a. Unit pelaksana teknis dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas;
 - b. Unit pelaksana teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pontianak berdasarkan peraturan Walikota Pontianak Nomor Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak mengemban tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas bantuan dibidang sosial. Adapun struktur organisasi pada Dinas Sosial tergambar pada Gambar II.1 sebagai berikut :

Gambar II.1



2.2. SUMBER DAYA

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi /organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif Sumber Daya Manusia yang dimilikinya.

Dinas Sosial Kota Pontianak dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi didukung oleh 28 orang pegawai, dengan komposisi sebagai berikut :

(1) Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari :

a. Golongan I	=	-	Orang
b. Golongan II	=	1	Orang
c. Golongan III	=	21	Orang
d. Golongan IV	=	6	Orang
Jumlah	=	28	Orang

(2) Dari segi kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari :

a. S2	=	5	Orang
b. S1	=	14	Orang
c. D1-D4	=	3	Orang
d. SLTA	=	6	Orang
e. SLTP	=	-	Orang
f. SD	=	-	Orang
Jumlah	=	28	Orang

(3) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon dan Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri dari :

a. Eselon II	=	1	Orang
b. Eselon III	=	4	Orang
c. Eselon IV	=	1	Orang
d. JFT	=	11	Orang
Jumlah	=	17	Orang

(4) Pegawai yang telah mengikuti Diklatpim, terdiri dari :

a. Diklatpim Tk. II = 1 Orang

b. Diklatpim Tk. III = 2 Orang

c. Diklatpim Tk. IV = 10 Orang

Jumlah = 13 Orang

Secara keseluruhan, Pegawai Dinas Sosial Kota Pontianak dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Perkembangan Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kota Pontianak
Tahun 2017-2022**

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	Tahun 2017	32 Orang	-
2.	Tahun 2018	29 Orang	-
3.	Tahun 2019	31 Orang	-
4.	Tahun 2020	31 Orang	-
5.	Tahun 2021	29 Orang	Pada bulan Desember Tahun 2021, terdapat 1 (satu) orang pegawai yang pensiun
6.	Tahun 2022	28 Orang	Pada bulan Juli Tahun 2022, terdapat 1 (satu) orang pegawai yang masuk dan 1 (satu) orang pegawai yang pensiun

Ditinjau dari tingkat pendidikan, pegawai Dinas Sosial Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1.	Kepala Badan	-	-
2.	Sekretaris	S2	1 Orang
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	S1	1 Orang
4.	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	S2	1 Orang
5.	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	S1	1 Orang
6.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	S2	1 Orang
7.	Jabatan Fungsional Tertentu	S1	9 Orang
8.	Jabatan Fungsional Tertentu	S2	1 Orang
9.	Pelaksana	S2	1 Orang
10.	Pelaksana	S1	5 Orang
11.	Pelaksana	D4	1 Orang
12.	Pelaksana	D3	2 Orang
13.	Pelaksana	SMA	6 Orang
Jumlah			28 Orang

2.3. KINERJA PELAYANAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Kinerja pelayanan urusan Dinas Sosial Kota Pontianak periode 2020-2024 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana IKU pada periode yang lalu telah mengalami beberapa kali perubahan guna menyesuaikan dengan kinerja pelayanan serta menyesuaikan RPJMD Kota Pontianak. Capaian kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak selama periode 2020-2024 sebagai berikut :

**Tabel II.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kota Pontianak**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- (%)					Realisasi Capaian Tahun Ke- (%)					Rasio Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	50	50	55	50	55	60	60,5	61	50	55	60	65	70	100	100	100	107	114
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif dalam Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial	45	50	50	45	50	55	57	59	45	50	55	57	62	100	100	100	100	105
3	Persentase Angka Kemiskinan	45	50	50	4,9	4,8	4,5	4,25	4	4,9	4,8	4,5	4,25	4	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel II.1 diatas dapat dikemukakan bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial secara umum indikator kinerja mencapai 100% tergambar dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak berupa pelayanan terhadap disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis. Selain itu, penjangkauan pelayanan terhadap masyarakat miskin melalui sistem layanan rujukan terpadu yang ada di Dinas Sosial. Selain itu, Dinas Sosial juga memberikan pelayanan berupa bantuan sosial bagi korban bencana alam/sosial yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan pada Dinas Sosial antara lain :

1. Telah terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di Kelurahan sehingga pelayanan Dinas Sosial kepada masyarakat penyandang masalah sosial dapat lebih optimal.

2. Adanya komitmen kinerja dibidang pelayanan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Tabel II.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kota Pontianak

Uraian	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas, Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	595.052.500	489.675.000	404.975.000	248.060.000	1.550.825.000	572.536.500	466.324.900	389.807.500	247.862.400	1.545.548.845	96,22	95,23	96,25	99,92	99,66	3.288.587.500	3.222.080.145
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	593.960.000	755.605.000	819.198.000	645.150.000	1.540.682.500	560.512.000	620.725.756	785.569.999	641.452.031	1.413.077.031	94,37	82,15	95,90	99,34	91,72	4.354.595.500	4.021.337.174
Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	492.710.000	516.820.000	418.630.000	-	-	491.294.000	513.791.000	415.270.000	-	-	99,71	99,41	99,20	0	0	1.428.160.000	1.420.355.000
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	272.804.750	119.390.000	32.600.000	764.831.000	2.673.329.250	272.100.750	109.390.000	32.600.000	751.072.500	2.635.669.638	99,74	91,62	100	98,20	98,59	3.862.955.000	3.800.832.888
Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	125.840.000	43.400.000	61.400.000	132.835.000	354.205.000	101.240.000	43.030.000	51.350.000	132.285.000	350.545.000	80,45	99,15	83,63	99,59	98,97	717.680.000	678.450.000
Bantuan Sosial Korban Bencana	-	149.520.000	130.920.000	429.710.000	494.655.000	-	123.620.000	119.720.000	429.253.700	466.405.250	0	82,68	91,45	99,89	94,29	1.204.805.000	1.138.998.950
Pembinaan Anak Terlantar	411.950.000	-	-	-	-	385.773.768	-	-	-	-	93,65	-	-	-	-	411.950.000	385.773.768
JUMLAH	2.492.317.250	2.074.410.000	1.867.723.000	2.220.586.000	6.613.696.750	2.383.457.018	1.876.881.656	1.794.317.499	2.201.925.631	6.411.246.121	-	-	-	-	15.268.733.000	14.667.827.925	

Berdasarkan Tabel II.2 tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa capaian realisasi anggaran pada Dinas Sosial selama 5 (lima) tahun dikategorikan baik. Pada tahun ke-4 yaitu tahun 2018 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan sangat baik karena memiliki rasio rata-rata sebesar 99,4%. Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran

pada tahun ke-2 dapat dikatakan paling rendah dibandingkan tahun-tahun yang lain karena memiliki rasio rata-rata sebesar 91,7%. Tapi hal ini tidak terlalu berpengaruh karena masih diatas rata-rata dan dapat dikategorikan baik.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang Dinas Sosial Kota Pontianak dalam hal menjalankan fungsinya diantaranya :

a. Tantangan :

1. Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum lengkap;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah sosial;
3. Belum optimalnya penempatan pegawai dengan kompetensi yang dimiliki;
4. Sikap apatis individu terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
5. Sumber Dana Sosial (CSR, Zakat, Infaq, Shadaqah) belum terkelola dengan baik.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kota Pontianak

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan bidang sosial, meliputi :

1. Adanya kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya di bidang sosial.
2. Adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai, berdampak pada peningkatan kenyamanan pegawai dalam bekerja.
3. Komitmen dan motivasi kerja PNS yang tinggi.
4. Produk hukum kebijakan pelayanan bidang sosial yang memadai.
5. Dukungan kerjasama pemangku kebijakan cukup baik.
6. Adanya dukungan dari pekerja sosial.
7. Adanya dukungan Instansi Vertikal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pembangunan Kota Pontianak yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, serta perlindungan sosial. Masalah sosial sangat erat kaitannya dengan masalah kesejahteraan sosial, karena setiap manusia menginginkan hidupnya sejahtera. Peran Pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam penanganan masalah sosial. Pembangunan sosial merupakan proses pertumbuhan atau perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, dimana pembangunan sosial dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika pembangunan ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak, maka Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi merumuskan kebijakan di bidang sosial, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, dan pelaksanaan administrasi Dinas Sosial. Keseluruhan fungsi tersebut untuk mendukung program pembangunan strategis dan arah kebijakan daerah diantaranya mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good and Clean Governance*).

Untuk menunjang kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Hasil identifikasi permasalahan tugas pokok dan fungsi dilakukan melalui Analisis SWOT, analisa strategi yang diuraikan adalah sebagai berikut :

<p style="text-align: center;"><u>Strengths (S)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan komitmen pelayanan. • Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penataan manajemen pelayanan. • Kerjasama yang baik dengan Pekerja Sosial yang ada di Kelurahan. • Kerjasama yang terorganisir antar instansi. • Telah terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Kelurahan. 	<p style="text-align: center;"><u>Weakness (W)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk pelayanan pengaduan serta penanganan permasalahan sosial yang timbul sebagai akibat terdampak COVID-19 sejak awal tahun 2020. • Jangkauan mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kota khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). • Data DTKS belum valid dan update. • Keterbatasan anggaran.
<p style="text-align: center;"><u>Opportunities (O)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial. • Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kerja. • Komitmen dan motivasi kerja Pegawai. • Produk hukum yang memadai. • Dukungan kerjasama para pemangku kebijakan. • Dukungan dari pekerja sosial. • Dukungan instansi vertikal. 	<p style="text-align: center;"><u>Threads (T)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum lengkap. • Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah sosial. • Belum optimalnya penempatan pegawai dengan kompetensi yang dimiliki. • Sikap apatis individu terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). • Sumber dana sosial (CSR, Zakat, Infaq, Shadaqah) belum dikelola dengan baik.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DAERAH

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan masalah yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi seperti tingkat pendapatan, pendidikan, kelancaran akses barang dan jasa, serta kondisi lingkungan. Permasalahan sosial tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, perumahan dan air bersih.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kota Pontianak. Hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi. Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis, kondisi ini dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada Pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat dan tokoh agama di Kota Pontianak.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan ekonomi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok serta penanganan berbagai permasalahan sosial. Adapun permasalahan sosial yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Pontianak antara lain :

- 1) Sumber Daya Aparatur tidak sebanding dengan volume tugas pelayanan sosial yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdampak COVID-19 sejak awal tahun 2020 mengakibatkan pengajuan permohonan bantuan ke Dinas Sosial sangat tinggi.

- 2) Pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*cultureset*) birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif dan profesional.
- 3) Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kota khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 4) Masih cukup banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam penanganan dan pemberdayaannya belum sinergi dengan Pemerintah, Swasta dan masyarakat.
- 5) Belum tersedianya data terpadu yang terbaru untuk Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti.
- 6) Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) belum tersertifikasi.
- 7) Pelayanan Dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti belum mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang sesuai standar pelayanan minimal.
- 8) Data DTKS belum valid dan diperbaharui.
- 9) Belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) ahli psikologi dan analisis bencana yang dapat membantu ketika terjadi bencana dan pasca bencana.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Penyusunan Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih rinci dari perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka VISI KOTA PONTIANAK untuk 5 (lima) tahun mendatang (2020-2024) adalah :

”Pontianak Kota Khatulistiwa, Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”

Penjelasan dari Visi diatas adalah sebagai berikut :

- **Pontianak Kota Khatulistiwa :**

Kota Pontianak merupakan Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang berada tepat pada lintasan garis Khatulistiwa.

- **Berwawasan Lingkungan :**

Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal paling penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju Kota yang bersih, hijau, dan teduh.

- **Cerdas :**

Kota Pontianak dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi.

- **Bermartabat :**

Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang berbudaya, toleran terhadap keragaman didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparansi dan akuntabel.

Untuk mewujudkan visi Kota Pontianak tahun 2020-2024, maka ditetapkan **Misi**

Pembangunan Kota Pontianak sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Sosial. Hal ini ditunjukkan melalui Pernyataan misi ke 4 yaitu **”Mewujudkan Masyarakat Sejahtera,**

yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing". Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan berupa Pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan urusan wajibnya yang merupakan SPM bidang sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti, pemberian bantuan dan jaminan sosial dengan urusan wajibnya yang merupakan SPM bidang sosial yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota dan pemberdayaan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Untuk meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib, serta merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial tingkat Kota yang meliputi jenis pelayanan dasar terdiri atas Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti, Rehabilitasi Sosial gelandangan dan pengemis, Rehabilitasi Sosial Dasar bagi lanjut usia terlantar, perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah	Permasalahan pada Pelayanan Dinas Sosial Kota Pontianak	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>MISI : Mewujudkan masyarakat sejahtera, yang mandiri, kreatif dan berdaya saing</p> <p>TUJUAN : Meningkatkan kesejahteraan, kemandirian,</p>	<p>Sumber Daya Aparatur tidak sebanding dengan volume tugas pelayanan sosial yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdampak COVID-19</p>	<p>Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk pelayanan pengaduan serta penanganan permasalahan sosial yang timbul sebagai akibat terdampak</p>	<p>Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung kerja, serta Sumber Daya Manusia yang berpotensi dan kompeten di bidang pelayanan</p>

<p>kreatifitas dan daya saing masyarakat</p> <p>SASARAN :</p>	<p>sejak awal 2020, pengajuan permohonan bantuan ke Dinas Sosial Sangatlah Tinggi</p>	<p>COVID-19</p>	
<p>Menurunnya Angka Kemiskinan</p>	<p>Pola pikir (<i>mindset</i>) dan budaya kerja (<i>culture-set</i>) birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, dan profesional</p>	<p>Birokrat belum sepenuhnya memiliki pola pikir yang melayani masyarakat secara optimal sehingga belum tercapai pelayanan serta kinerja yang baik dan belum berorientasi pada hasil</p>	<p>Perlu adanya bimbingan teknis bagi petugas yang menangani pelayanan</p>
	<p>Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kota khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p>	<p>Adanya peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan permasalahan yang sangat kompleks, sehingga database Penyandang Masalah Kesejahteraan</p>	<p>Telah terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di Kelurahan sehingga pelayanan Dinas Sosial kepada Masyarakat penyandang masalah sosial</p>

		Sosial selalu berubah	dapat lebih optimal
	Terdapat pemahaman yang berbeda antara Perangkat Daerah dalam memahami tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Belum dilakukannya koordinasi dan sosialisasi khusus untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lintas Perangkat Daerah terkait pada tingkat pemangku kepentingan	Adanya regulasi yang mengatur pembagian/ kewenangan masing-masing perangkat daerah dalam hal penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial masyarakat terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) belum ada sertifikasi	Belum pernah diadakan ujian sertifikasi baik tingkat Kabupaten/ Kota maupun Provinsi	Diperlukan peran aktif Dinas Sosial untuk memberikan dukungan agar dapat dilaksanakan ujian sertifikasi sehingga keberadaan TKSK, PSM, TAGANA dan Pekerja Sosial lainnya dapat diakui

		legalitasnya.
Pelayanan Dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti belum maksimal mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya sesuai Standar Pelayanan Minimal	Belum optimalnya penempatan pegawai yang sesuai dengan tupoksi yang diemban, dan semakin meningkatnya masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan dasar yang terdampak bencana COVID-19	Fokus pada peningkatan kinerja dalam bidang pelayanan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta dukungan dana yang optimal untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan dasar bagi PMKS
Data DTKS belum valid dan update	Data perkembangan kependudukan tidak rutin disampaikan oleh Kelurahan	Perlu diadakan secara rutin Musyawarah Kelurahan (Muskel), ketersediaan anggaran serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten

		dibidangnya
Belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) ahli psikologi dan analis bencana yang dapat membantu ketika terjadi bencana dan pasca bencana	Warga yang terdampak bencana secara psikologis belum dapat ditangani	Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai dan Dinas Sosial dapat menyediakan tenaga psikolog dan SDM Analis Bencana
Belum tersedianya Data Terpadu yang update untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	Belum tersedianya dukungan dana untuk mendukung kegiatan updating data yang berkesinambungan	SDM yang berkompeten untuk mendukung pelaksanaan updating data

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Dokumen Renstra Kementerian Sosial dan Dokumen Renstra Dinas Sosial disusun dalam rangka mempertegas posisi dan peranan sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan yang harus didukung oleh komitmen dari unsur pimpinan dan bersinergi, konsistensi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, keberpihakan pada kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, peran serta masyarakat, organisasi Sosial dan dunia usaha secara aktif, sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan Sosial yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien.

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan Sosial dalam dokumen Perubahan Kedua Renstra Tahun 2020-2024 yang memuat dalam upaya menggeser paradigma urusan sosial yang semula sekedar urusan residual menjadi urusan wajib yang didukung oleh akurasi data dan indikator kinerja terukur diimplementasikan ke dalam 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial, dilaksanakan secara sinergis melalui kemitraan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha (pilar *good governance*) serta berorientasi kepada pemulihan sosial psikologis PMKS dan penguatan kapasitas PSKS.

Adapun faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Aparatur tidak sebanding dengan volume tugas pelayanan Sosial yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdampak COVID-19 sejak awal tahun 2020, pengajuan permohonan bantuan ke Dinas Sosial sangat tinggi.
2. Pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture-set*) birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional.
3. Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kota khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4. Terdapat pemahaman yang berbeda antara Perangkat Daerah dalam memahami tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial masyarakat terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) belum ada sertifikasi.
6. Pelayanan Dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti belum maksimal mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya sesuai Standar Pelayanan Minimal.
7. Data DTKS belum valid dan update.
8. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) ahli psikologi dan analis bencana yang dapat membantu ketika terjadi bencana dan pasca bencana.

9. Belum tersedianya Data Terpadu yang update untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti.

Adapun faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung kerja, serta Sumber Daya Manusia yang berpotensi dan kompeten di bidang pelayanan.
2. Perlu adanya bimbingan teknis bagi petugas yang menangani pelayanan.
3. Telah terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di Kelurahan sehingga pelayanan Dinas Sosial kepada Masyarakat penyandang masalah sosial dapat lebih optimal.
4. Adanya regulasi yang mengatur pembagian/ kewenangan masing-masing perangkat daerah dalam hal penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Diperlukan peran aktif Dinas Sosial untuk memberukan dukungan agar dapat dilaksanakan ujian sertifikasi sehingga keberadaan TKSK, PSM, TAGANA dan Pekerja Sosial lainnya dapat diakui legalitasnya.
6. Fokus pada peningkatan kinerja dalam bidang pelayanan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta dukungan dana yang optimal untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan dasar bagi PMKS.
7. Perlu diadakan secara rutin Musyawarah Kelurahan (Muskel), ketersediaan anggaran serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dibidangnya.
8. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai dan Dinas Sosial dapat menyediakan tenaga psikolog dan SDM Analisis Bencana.
9. SDM yang berkompeten untuk mendukung pelaksanaan updating data.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033. Rencana Tata Ruang Wilayah untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kota Pontianak

dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pertahanan keamanan, sehingga perlu disusun rencana tata ruang wilayah serta mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat dan/atau dunia. Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, Sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Adapun untuk daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

Lingkup wilayah perencanaan tata ruang dalam RTRW Kota Pontianak adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi seluas 107,825 Km² yang meliputi 6 (enam) Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Pontianak Selatan;
- b. Kecamatan Pontianak Tenggara;
- c. Kecamatan Pontianak Timur;
- d. Kecamatan Pontianak Barat;
- e. Kecamatan Pontianak Kota;
- f. Kecamatan Pontianak Utara.

Strategi penetapan dan pengelolaan yang mampu mendukung kelestarian lingkungan hidup meliputi :

- a. Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota;
- b. Menetapkan kawasan berfungsi lindung;
- c. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah beralih fungsi;
- d. Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan cagar budaya; dan
- e. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya dalam rangka meningkatkan fungsi lindung.

Penyelenggaraan tata ruang yang baik ditandai dengan adanya pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan

ruang antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Perwujudan struktur tata ruang Kota Pontianak ditandai dengan mulai terbentuknya sistem kota-kota yang dicapai melalui pengembangan-pengembangan fungsi dan pusat kegiatan nasional. Tata ruang tersebut tentu berkaitan dengan lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang harus mempunyai dampak ramah lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara Sumber Daya Alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.

Dalam kajian lingkungan hidup, beberapa faktor yang menjadi perhatian adalah mengenai polusi, baik itu polusi udara, air, maupun tanah. Hal yang secara tidak langsung terkait pada Dinas Sosial Kota Pontianak adalah terkait polusi air dan tanah menyebabkan terjadinya banjir dan jumlah populasi ikan di sungai akan berkurang, sehingga pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan akan berkurang. Adanya polusi tanah menyebabkan tanah kurang subur sehingga berpengaruh pada menurunnya jumlah penghasilan masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Selain itu, rencana tata ruang wilayah akan menghambat apabila tidak diantisipasi dengan kemampuan dan kemandirian masyarakat, Sumber Daya Manusia/tenaga yang kurang terampil juga kurangnya semangat masyarakat untuk mengembangkan potensi Daerah yang ada.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

A. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Sosial Kota Pontianak, yaitu :

1. Peningkatan aktifitas pembangunan Daerah.
2. Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat.
3. Penguatan kapasitas pemangku kepentingan dalam kerangka pengumpulan dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan menguatnya keberpihakan dunia usaha dalam penguatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4. Migrasi penduduk yang semakin meningkat.
5. Penanganan masalah pengangguran/kemiskinan.
6. Perlu pemberian pendidikan dan pelatihan/keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.

7. Jangkauan mutu dan akses jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh Kota Pontianak.
8. Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk mendukung penanganan PMKS.

B. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah pada Renstra K/L

Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Bappenas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, serta arahan Presiden yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. Pada proses penyusunannya rencana strategis ini juga mengacu pada regulasi yang secara khusus mengamanatkan pelaksanaan peran dan fungsi Kementerian Sosial terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Penyusunan Renstra Kementerian Sosial tahun 2020-2024 telah dilakukan melalui berbagai proses dan tahapan. Proses tersebut antara lain adalah melakukan kajian latar belakang (*background study*) rencana strategis Kementerian Sosial yang berupa proses kajian dengan cara dialog dan interaksi intensif melalui FGD, wawancara dan pengambilan data lainnya, hingga diperoleh deskripsi situasi pelaksanaan Renstra dalam kurun waktu 2014-2015 hingga menemukan kekuatan, kelemahan, ancaman, maupun potensi yang bisa menjadi dasar pengembangan Rencana Strategis 2020-2024. Dialog juga dilakukan dengan para pemangku kepentingan kesejahteraan sosial baik di pusat maupun daerah, melibatkan dan partisipasi seluruh jajaran Kementerian Sosial. Faktor capaian kinerja seluruh jajaran Kementerian Sosial juga turut menjadi pertimbangan dengan mengacu pada seluruh capaian kinerja pembangunan kesejahteraan sosial, dimana yang selama ini indikator capaian yang ditetapkan pada Kementerian Sosial adalah dalam kontribusinya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia, serta dalam konteks telah mengakomodasi semua tugas dan fungsi Kementerian

Sosial, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan. Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan kesejahteraan sosial yang hendak dicapai pada periode 2020-2024. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon I, II, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Sosial, dan OPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang kesejahteraan sosial; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan lingkup kesejahteraan sosial; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj). Rencana Strategis diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif, termasuk memberi kritik, evaluasi dan rekomendasi. Pelibatan publik secara aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan kesejahteraan sosial selama lima tahun mendatang.

C. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah

Sasaran Jangka Menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran jangka menengah Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penanganan Rehabilitas Sosial.
2. Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
3. Meningkatnya Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pontianak.

Gambaran keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing	Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatnya Penanganan Rehabilitas Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
		Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibina
		Meningkatnya Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pontianak	Persentase Akurasi Data Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bantuan sosial

Perumusan suatu sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja pada Dinas Sosial Kota Pontianak.

D. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah

Di era Otonomi Daerah, birokrasi lebih dekat dan secara langsung berhadapan dengan masyarakat serta merupakan perwujudan dan perpanjangan tangan

Pemerintah. Pelayanan yang diberikan birokrasi di daerah identik dengan pelayanan Pemerintah. Amanah Otonomi Daerah yang mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan publik diberbagai sektor kehidupan harus menjadi acuan dan mendarah daging dalam diri birokrasi di daerah. Rasyid (1997) menyatakan birokrasi di daerah mempunyai peran besar dalam pelaksanaan urusan-urusan publik. Tugas dan fungsi birokrasi di daerah adalah :

1. Memberikan pelayanan umum (*service*) yang bersifat rutin kepada masyarakat seperti memberikan pelayanan perizinan, pembuatan dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan dan penyediaan jaminan keamanan bagi penduduk.
2. Melakukan pemberdayaan (*empowerment*) terhadap masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik, seperti melakukan pembimbingan, pendampingan, konsultasi, menyediakan modal dan fasilitas usaha, serta melaksanakan pendidikan.
3. Menyelenggarakan pembangunan (*development*) di tengah masyarakat seperti membangun infrastruktur perhubungan, perdagangan, dan sebagainya. Keterlibatan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam pelayanan yang ada di Dinas Sosial Kota Pontianak sangatlah berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat miskin dengan adanya penataan tata ruang wilayah membuat kenyamanan masyarakat dalam menerima pelayanan sehingga keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang representatif dapat dinikmati oleh masyarakat miskin.

E. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah

Adanya aturan hukum atau perundang-undangan dibuat untuk membatasi dan melindungi serta kepastian hukum terhadap keadaan masyarakat. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kehidupan masyarakat yang dalam pembuatannya tentu sesuai dengan aturan hukum yang di atasnya. Alih fungsi lahan yang menjadi perhatian penting dalam kehidupan masyarakat sekarang, perlu ada didalam pembuatan aturan hukum dan penting untuk diperhatikan termasuk

implikasi aturan tersebut. Kebijakan yang dibuat dapat membentuk atau mempengaruhi keadaan dan lingkungan ditempat kebijakan tersebut dibuat termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai aturan baku dalam pembentukan ruang wilayah Kota Pontianak. Karena lahan merupakan penyeimbang dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat dan tentunya akan berpengaruh dengan generasi penerus. Dengan ini pembangunan berkelanjutan sangat penting sebab merupakan upaya sadar terencana dengan memadukan beberapa aspek indikator yaitu lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya muatan LHKS mengenai penataan lingkungan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, sifat aturannya tidak rinci secara teknis dan lebih banyak memuat arahan-arahan. Hal tersebut menyebabkan pemenuhan tujuan dan partisipasi masyarakat menjadi kunci pokok keberhasilan KLHS. Partisipasi dan konsultasi masyarakat dalam KLHS memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Membuka kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan;
- b. Membantu penyetaraan posisi setiap pihak yang berkepentingan, agar proses pengambilan keputusan tidak mudah didominasi satu kalangan tertentu, dan tidak serta merta melupakan kelompok marjinal.

Pembangunan dan lingkungan hidup adalah dua bidang yang saling berkaitan. Di satu sisi pembangunan dirasakan perlu untuk meningkatkan harkat hidup manusia. Tapi di sisi lain tidak jarang program dan proyek pembangunan tanpa disadari mengakibatkan kerusakan lingkungan. Bencana banjir, kekeringan, longsor dan kepunahan keanekaragaman hayati merupakan beberapa contoh dari kerusakan lingkungan yang dapat kita lihat saat ini. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan lebih efektif dicegah bila sejak proses formulasi kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) telah mempertimbangkan masalah lingkungan hidup dan ancaman terhadap keberlanjutannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan pedoman umum KLHS, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 merupakan Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan amanat Undang-Undang 32 Tahun 2009 tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan dan/atau evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana terperinci, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik ditingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, serta kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Pada prinsipnya KLHS adalah suatu kajian/penilaian mandiri (*self assessment*) untuk melihat sejauh mana kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) yang diusulkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa keterlibatan KLHS sangat berpengaruh dalam peningkatan pelayanan pada Dinas Sosial Kota Pontianak, semakin baik penataan lingkungan serta perkembangan pembangunan akan mendukung kenyamanan penanganan dalam pelayanan.

F. Isu Terkait Geospasial

Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan

Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). JIGN merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah.

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing-masing wilayah, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.

Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu pendekatan yang awalnya *money follow function* berubah menjadi pendekatan *money follow program*. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting. (Sumber: Peraturan Badan

Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024).

Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem referensi yang sama.

Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerja sama antar perangkat daerah. Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan prima, Dinas Sosial Kota Pontianak mengoptimalkan pelayanan publik guna mewujudkan lembaga yang komunikatif dalam memberikan pelayanan publik yang prima melalui berbagai bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Demi mengoptimalkan pelayanan, Dinas Sosial Kota Pontianak membuat komitmen pelayanan yaitu :

1. Memberikan Pelayanan yang ramah, sopan, tepat dan cepat.
2. Melayani dengan sepenuh hati tanpa pamrih.
3. Bekerja profesional sesuai dengan aturan.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan fokus pada penduduk golongan menengah kebawah yang semakin membutuhkan sistem perlindungan yang komprehensif, serta adanya potensi meningkatnya kesenjangan antar kelompok miskin dan non miskin yang menjadikan masalah sosial semakin kompleks. Guna mendukung pengentasan kemiskinan serta dalam rangka menghadapi permasalahan isu-isu strategis sekaligus upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dimana misi yang menjadi urusan Dinas Sosial Kota Pontianak tertuang pada misi keempat yaitu *"Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing"*, maka dari itu dalam Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2020-2024 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kota Pontianak.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun kedepan. Penetapan tujuan pada Perubahan Kedua Renstra didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan Dinas Sosial Kota Pontianak.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menyelaraskan dengan RPJMD Kota Pontianak yaitu **Menurunkan Kemiskinan**.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci dapat terukur dan dapat dicapai. Adapun yang menjadi sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak sebanyak 3 (tiga) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial.
2. Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
3. Meningkatnya Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pontianak.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi kedalam strategis organisasi. Guna memenuhi kriteria tersebut, maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yaitu keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Sosial Kota Pontianak 2020-2024

NO	TUJUAN	SASARAN SEBELUM PERUBAHAN	SASARAN SETELAH PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Menurunnya Kemiskinan			Menurunnya Angka Kemiskinan		4,90%	5,00%	4,80%	4,70%	4,60%
		Meningkatnya Penanganan Program Kemiskinan	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang dilayani}}{\text{Jumlah PMKS yang membutuhkan Pelayanan}} \times 100\%$				100%	100%
		Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang dibina}}{\text{Jumlah PSKS yang tersedia}} \times 100\%$				100%	100%
		Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatnya akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pontianak	Persentase Akurasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah KPM}}{\text{Jumlah DTKS Kota Pontianak}} \times 100\%$				74%	78%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Pontianak guna mencapai tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pengembangan kelembagaan secara menyeluruh. Untuk itu, diperlukan analisa terhadap faktor – faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

A. Faktor Internal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran sumber daya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat didalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak.

2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Dinas Sosial Kota Pontianak yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak.

B. Faktor Eksternal

Faktor – faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak yaitu :

1. Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak.

2. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak.

Dari pejabaran diatas, berikut ini adalah strategi yang telah ditetapkan Dinas Sosial Kota Pontianak :

1. Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial, bantuan sosial, perlindungan jaminan sosial dan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan dan mendayagunakan segenap potensi dan sumber – sumber kesejahteraan sosial untuk peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Melaksanakan rehabilitasi sosial dasar.
4. Meningkatkan kualitas penanganan bencana alam.
5. Meningkatkan akurasi data antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data lapangan.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun arah kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak antara lain :

1. Peningkatan ketersediaan data dan cakupan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang akuntabel.
2. Pembinaan aspek kelembagaan penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
3. Optimalisasi pengelolaan sumber daya kota secara cerdas serta percepatan pembangunan kawasan dan sektor strategis yang mendukung peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Pontianak Kota Khatulistiwa, Berwawasan Lingkungan yang Cerdas dan Bermartabat				
MISI 4 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Mandiri Kreatif dan Berdaya Saing				
Tujuan	Sasaran Sebelum Perubahan	Sasaran Sesudah Perubahan	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya angka Kemiskinan	1. Meningkatnya Penanganan Program Kemiskinan	1. Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	1.1. Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial, bantuan sosial, perlindungan jaminan sosial dan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial. 1.2. Melaksanakan rehabilitasi sosial dasar 1.3. Meningkatkan kualitas penanganan bencana alam	Peningkatan kualitas bantuan sosial, perlindungan jaminan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial yang akuntabel
	2. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	2. Meningkatnya kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial	2.1. Meningkatkan dan mendayagunakan segenap potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Optimalisasi pengelolaan sumber daya kota secara cerdas serta percepatan pembangunan kawasan sektor strategis yang mendukung peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat
	3. Menurunnya angka kemiskinan	3. Meningkatnya akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pontianak	3.1 meningkatkan akurasi data antara DTKS dengan data lapangan	Peningkatan ketersediaan data dan akurasi data

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dengan adanya penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Daerah sebagai akibat terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka pada Perubahan Kedua Renstra 2020-2024 rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Sosial dituangkan pada tabel VI.1 dibawah ini. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah operasinalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan serta pendanaan indikatif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2020-2024. Adapun penyajian rencana program, kegiatan dan pendanaan yang tertuang pada Perubahan Kedua Renstra 2020-2024 Dinas Sosial Kota Pontianak disajikan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel VI.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial

Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Menurunnya Kemiskinan				Angka Kemiskinan		4,25%		4,00%		4,00%			
	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial			Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		100%		100%		100%			
		1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial		100%	1.344.554.089	100%	2.233.372.000	100%	3.577.926.089	Dinas Sosial	Kota Pontianak
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar dan bantuan sosial		100%	871.574.400	100%	1.308.372.000	100%	2.179.946.400	Dinas Sosial	Kota Pontianak

			gelandangan pengemis di luar panti sosial										
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar Panti Sosial	Persentase Pemenuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		100%	472.979.689	100%	925.000.000	100%	1.397.979.689	Dinas Sosial	Kota Pontianak
	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibina		100%		100%		100%			
		1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		100%	1.663.094.163	100%	3.442.444.810	100%	5.105.538.973	Dinas Sosial	Kota Pontianak
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Persentase Pelayanan Pekerja Sosial bagi Masyarakat		100%	1.443.094.163	100%	3.442.444.810	100%	4.885.538.973	Dinas Sosial	Kota Pontianak
		1.06.03	Program	Persentase		100%	2.236.000	100%	100.000.000	100%	102.236.000	Dinas Sosial	Kota

			Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	tingkat penanganan Warga Negara Migran korban tindak pidana kekerasan								Pontianak
		1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran korban tidak kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kab/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan asal	Persentase tingkat penanganan bagi Warga Negara Imigran tindak kekerasan	100%	2.236.000	100%	100.000.000	100%	102.236.000	Dinas Sosial	Kota Pontianak
		1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase penanganan korban bencana alam dan korban bencana sosial	100%	441.472.000	100%	1.072.000.000	100%	1.513.472.000	Dinas Sosial	Kota Pontianak
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial korban bencana alam dan bencana sosial Kab/ Kota	Persentase pemberian perlindungan dan bantuan bagi korban bencana alam dan bencana sosial	100%	441.472.000	100%	1.072.000.000	100%	1.513.472.000	Dinas Sosial	Kota Pontianak
		1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase makam pahlawan yang dikelola	100%	0	100%	50.000.000	100%	50.000.000	Dinas Sosial	Kota Pontianak
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam	Persentase Makam Pahlawan yang	100%	0	100%	50.000.000	100%	50.000.000	Dinas Sosial	Kota Pontianak

			Pahlawan Nasional Kab/ Kota	dikelola									
	Meningkatnya Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pontianak			Persentase Akurasi Data keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial		74%		78%		78%			
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Bantuan		100%	2.092.571.600	100%	2.445.053.600	100%	8.294.079.200	Dinas Sosial	Kota Pontianak
			Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Tersedianya data fakir miskin warga Kota Pontianak		36.411 KPM	2.092.571.600	38.230 KPM	2.445.053.600	100%	8.294.079.200	Dinas Sosial	Kota Pontianak

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dinas Sosial Kota Pontianak memiliki indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja suatu organisasi. Adapun indikator kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak yang tertuang dalam Perubahan Kedua Renstra Tahun 2020-2024 adalah seperti tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel VII.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pontianak

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)	80%	80%	81%	81,5%	100%	100%	100%
2.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibina	80%	80%	84%	87%	100%	100%	100%
3.	Persentase Akurasi Data keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial					74%	78%	78%

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Perubahan Kedua Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Pontianak tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas, penyusunan Perubahan Kedua Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas maupun di lingkup Kota.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2020-2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Pontianak Tahun 2020-2024 :

"Pontianak Kota Khatulistiwa, Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat"

WALI KOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO

**LOGICAL FRAMEWORK
DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK**

VISI KOTA : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat.

TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA		TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN SKPD	TARGET CAPAIAN						SASARAN SKPD	INDIKATOR SASARAN SKPD	TARGET CAPAIAN			PROGRAM PENDUKUNG		
		URAIAN IKU	SATUAN			SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024			SATUAN	2023	2024			
MISI 4 KOTA : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing.																			
Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	4,90	5,00	4,80	4,70	4,60	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	100	100	1	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		
															2	Program Rehabilitasi Sosial			
												Meningkatnya Kemampuan Potensial Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensial Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibina	%	100	100	1	Program Pemberdayaan Sosial	
																		2	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
												Meningkatnya Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pontianak	Persentase Akurasi data Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bantuan sosial	%	74	78	1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
																		2	Program Penanganan Bencana

Pontianak, Juli 2022
Pit Kepala Dinas Sosial
Kota Pontianak



Ir. HIDAYATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19850526 199103 2 008